



## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi KTP Pemohon;
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon layanan mengambil nomor urut antrian layanan pada mesin antrian yang tersedia di lobby
2. Petugas layanan terpadu secara by system dengan aplikasi antrian (ANA-PTSP) memanggil para Pemohon sesuai nomor antrian
3. Petugas layanan menerima permohonan layanan
4. Petugas layanan memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas minta persetujuan di Meja Satu / Panmud
5. Setelah disetujui, petugas layanan mengirim berkas fisik kepada masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan untuk di proses lebih lanjut
6. Masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan memproses permohonan layanan tersebut sesuai dengan S.O.P yang telah ditetapkan
7. Setelah permohonan layanan selesai di proses masing-masing Kepaniteraan / Kesekretariatan menyerahkan hasil layanan ke Petugas
8. Menyerahkan hasil layanan kepada Pemohon pelayanan terpadu

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

Maksimal 60 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK KPN tentang Biaya Panjar Perkara.

## Pengadilan Negeri Kalianda

Jl. Indra Bangsawan No.37, Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,

Lampung 35551 0727322063

[pn-kalianda.go.id](http://pn-kalianda.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Pengadilan Negeri Kalianda

1. Pengembalian Biaya

### Pengaduan Layanan

PTSP Pengadilan Negeri Kalianda / Dinda WA PTSP